



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/164/KEP/413.013/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, tertanggal 29 Maret 2020 Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, maka Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/143/KEP/413.013/2020 perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi dan mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan kembali Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6196);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keamanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan,  
KESATU

- : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 188/143/KEP/413.013/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Gugus Tugas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
 NOMOR : 188/164/KEP/413.013/2020  
 TANGGAL : 1 APRIL 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN LAMONGAN

| No. | Kedudukan dalam Gugus Tugas                                 | Jabatan                                                                                    | Uraian tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                           | 3                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I.  | a. Ketua                                                    | Bupati Lamongan                                                                            | 1. Membuat Kebijakan Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan;<br>2. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan.                                             |
|     | b. Wakil Ketua I<br>c. Wakil Ketua II<br>d. Wakil Ketua III | Wakil Bupati Lamongan<br>Kepala Kepolisian Resort Lamongan<br>Komandan Kodim 0812 Lamongan | 1. Membantu Ketua dalam pembuatan Kebijakan Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan;<br>2. Mewakili Ketua dalam melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan. |

| 1   | 2                      | 3                                                      |                                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | a. Sekretaris          | Sekretaris Lamongan                                    | Daerah Kabupaten                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan bahan perumusan Kebijakan Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan;</li><li>2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan dukungan administratif serta mengevaluasi dan melaporkan tindak lanjut implementasi pelaksanaan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta tindak lanjut pelaksanaan perintah kepada para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lamongan.</li></ol>                              |
|     | b. Wakil Sekretaris I  | Asisten Kesejahteraan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan | Pemerintahan Rakyat dan Sekretaris | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan dalam menyikapi adanya bencana Non Alam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Lamongan;</li><li>2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan kebijakan tindaklanjut kewilayahan, keamanan dan penegakan hukumdalam percepatan penanganan Covid-19;</li><li>3. Mengkoordinasikan kegiatan protokoler dan rapat kerja pimpinan dalam percepatan Penanganan Covid-19;</li><li>4. Mengkoordinasikan penyediaan bahan penetapan kebijakan karantina kewilayahan dalam Penanggulangan Bencana Non Alam pandemi Covid-19;</li><li>5. Mengkoordinasikan kesiapan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin yang terdampak dan menjadi korban Bencana Non Alam pandemi Covid-19.</li></ol> |
|     | c. Wakil Sekretaris II | Kepala Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamongan       | Pelaksana Badan Daerah             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan status Kebencanaan dalam Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 Kabupaten Lamongan;</li><li>2. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan rencana pengendalian dan pelaksanaan komando operasi penanganan darurat;</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 1 | 2                       | 3                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                                           | <div>3. Mengkoordinasikan perencanaan operasional bersama Perangkat Daerah bidang keuangan dalam penyusunan rencana kebutuhan belanja terhadap Penyelenggaraan Penanganan Bencana Non Alam pandemi Covid-19;</div> <div>4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan informasi dan komunikasi kegiatan Penanggulangan Bencana Non-Alam pandemi Covid-19;</div> <div>5. Mengkoordinasikan bersama dengan Perangkat Daerah bidang pengawasan terhadap evaluasi dan pelaksanaan akuntabilitas Penanggulangan Bencana Non Alam pandemi Covid-19.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | d. Wakil Sekretaris III | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan | <div>1. Menkoordinasikan peyiapan bahan perumusan kebijakan prosedur pelaksanaan layanan kesehatan baik preventif, promotif maupun kuratif dalam percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Lamongan;</div> <div>2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan rencana pengendalian dan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masyarakat serta monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat terdampak dan menjadi korban bencana Bencana Non-Alam pandemi Covid-19 yang berstatus ODG, ODP, PDP dan positif terkonfirmasi Covid-19;</div> <div>3. Mengkoordinasikan perencanaan dan operasional ketersediaan data dan informasi warga yang berstatus ODR, ODP, PDP, ODG dan positif terkonfirmasi Covid-19;</div> <div>4. Mengkoordinasikan ketersediaan dan data dan informasi teknis dan menjadi juru bicara teknis publikasi informasi perkembangan penanganan Covid-19;</div> <div>5. Mengkoordinasikan ketersediaan logistic kesehatan dalam penanganan Covid-19;</div> <div>6. Mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Lamongan.</div> |

| 1    | 2                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. | <b>Bidang-bidang :</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | <b>1. Bidang Informasi dan Komunikasi</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | a. Koordinator                            | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. Mengumpulkan data dan informasi terkait Covid-19;<br>2. Menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada publik;<br>3. Menangkal informasi bohong ( <i>hoax</i> ) yang muncul;<br>4. Mendirikan <i>media center</i> dan <i>call center</i> , selama operasi dilaksanakan;<br>5. Menerima keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana;<br>6. Melakukan konferensi press secara berkala dan insidentil;<br>7. Memanfaatkan media sosial melalui relawan, publik figur serta sumber valid dan kredibel lainnya;<br>8. Memasang baliho, poster, spanduk, dan iklan layanan masyarakat terkait Covid-19;<br>9. Koordinasi dan melaksanakan sosialisasi, edukasi dan mitigasi pencegahan dan rencana operasi penanganan Covid-19 melalui siaran mobil keliling, siaran interaktif radio dan TV lokal, media sosial, dan media massa lainnya. |
|      | b. Anggota                                | 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lamongan<br>2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan<br>3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan<br>4. Kepala Bagian Protokol dan Informasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan<br>5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan<br>6. PWI Kabupaten Lamongan<br>7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan<br>8. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>9. Unsur TNI Kabupaten Lamongan<br>10. Unsur Polri Kabupaten Lamongan<br>11. Unsur Perguruan Tinggi Kesehatan Kabupaten Lamongan<br>12. Unsur Komunitas Radio Kabupaten Lamongan<br>13. Unsur ORARI dan RAPI Serta Relawan Kebencanaan lainnya di Kabupaten Lamongan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 1                          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Bidang Kesehatan</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | a. Koordinator | Direktur RSUD dr. Soegiri Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Memberikan Pelayanan kesehatan dasar, pengendalian penyakit, kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa dan kualitas gizi, air serta sanitasi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | b. Anggota     | <div>1. Direktur RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan</div> <div>2. Direktur RS Muhammadiyah Lamongan</div> <div>3. Kepala Klinik Kesehatan Unit di lingkungan Polri</div> <div>4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan</div> <div>5. Unsur Seluruh Rumah Sakit Swasta Se Kabupaten Lamongan</div> <div>6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan</div> <div>7. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan</div> <div>8. Unsur Relawan Kesehatan Kabupaten Lamongan</div> <div>9. Unsur Puskesmas Kabupaten Lamongan</div> <div>10. Unsur Poskesdes Kabupaten Lamongan</div> <div>11. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan</div> <div>12. Unsur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan</div> <div>13. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Lamongan</div> <div>14. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Lamongan</div> | <div>2. Menyediakan obat-obatan yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan dengan partisipasi BUMD, dunia usaha serta masyarakat;</div> <div>3. Mengoordinasikan dan memberikan rujukan untuk korban yang membutuhkan penanganan lanjutan dan khusus kepada Rumah Sakit layanan lanjutan dibawah koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;</div> <div>4. Menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian dalam Penanggulangan Bencana;</div> <div>5. Mempromosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh :<div>a. pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;</div><div>b. pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alkohol; dan</div><div>c. pastikan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan memastikan dispenser diisi ulang secara teratur.</div></div> <div>6. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum dengan :<div>a. Memasang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum; dan</div><div>b. Mengarahkan pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.</div></div> |

| 1                                               | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |   | 15. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Lamongan<br>16. Perguruan Tinggi Kesehatan Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7. Melaksanakan layanan khusus perawatan isolasi, melakukan pengawasan dan pemantauan isolasi mandiri serta melakukan tracing dan investigasi warga yang pernah kontak langsung dengan warga yang positif terkonfirmasi terjangkit Covid-19;<br>8. Menyediakan unit layanan pengaduan dan informasi teknis perkembangan data warga yang berstatus ODR, ODP, PDP, OTG dan Orang terkonfirmasi positif Covid-19. |
| <b>3. Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a. Koordinator                                  |   | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Melaksanakan kegiatan pengamanan umum dan penegakan hukum Kamtibmas untuk perlindungan dan pelayanan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| b. Anggota                                      |   | 1. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resort Kabupaten Lamongan<br>2. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer Kabupaten Lamongan<br>3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan<br>4. Kepala Kepolisian Sektor Se Kabupaten Lamongan<br>5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan<br>6. Unsur Kejaksaa Negeri Kabupaten Lamongan<br>7. Camat Se Kabupaten Lamongan<br>8. Komandan Rayon Militer Se Kabupaten Lamongan<br>9. Inspektur Kabupaten Lamongan<br>10. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Dunia Persilatan di Kabupaten Lamongan | 2. Melaksanakan kegiatan pengamanan khusus dan penegakan hukum untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 1 | 2                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>4. Bidang Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pendidikan, dan Perhubungan</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | a. Koordinator                                                              | Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Bidang Sosial :</b><br>1. Membuat rumusan kebijakan dan rencana pemberian jaminan sosial bagi warga miskin yang terdampak dan menjadi korban bencana pandemi <i>Covid-19</i> ;<br>2. Membuat rencana teknis pemenuhan kebutuhan dasar untuk pelaksanaan karantina kewilayahan dan/atau karantina kolektif dilokasi yang telah ditentukan; dan<br>3. Membuat rencana teknis penggalangan bantuan dan sumbangan sosial dari dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung percepatan penanganan wabah <i>Covid-19</i> .                                                 |
|   | b. Anggota                                                                  | 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan<br>2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan<br>3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan<br>4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan<br>5. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan<br>6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan<br>7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan<br>8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan<br>9. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan<br>10. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan | <b>Bidang Pariwisata :</b><br>1. Membuat surat edaran himbauan untuk masa penanganan <i>Covid-19</i> semua unit usaha pariwisata sementara ditutup; dan<br>2. Menyiapkan kebijakan jaminan sosial untuk para pekerja sector pariwisata yang unit usahanya ditutup.<br><br><b>Bidang Ekonomi :</b><br>1. Mencegah penumpukan atau penimbunan barang yang dibutuhkan dalam penanganan <i>Covid-19</i> ;<br>2. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat;<br>3. Mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan <i>Panic Buying</i> ; |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan<br>12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan<br>13. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan<br>14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan<br>15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan<br>16. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan<br>17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan<br>18. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan<br>19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan<br>20. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan<br>21. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan<br>22. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan | 4. Menjaga kelancaran dan keamanan distribusi bahan pokok di masyarakat Menyiapkan Upaya Pencegahan Penyebaran Virus <i>Covid-19</i> di tempat aktivitas Industri, Pasar, Mall, dan Pusat Bisnis serta Kantor Bersama Samsat dan Layanan Unggulan;<br>5. Melakukan pengadaan barangjasa yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19;<br>6. Melaksanakan asistensi administrasi keuangan;<br>7. Mengkoordinasikan proses perencanaan dan penganggaran kegiatan penanganan virus Covid-19;<br>8. Melaksanakan strategi dan upaya stabilitasi harga bahan pokok di Kab Lamongan melalui :<br>a. Inventarisasi data stok dan harga;<br>b. Operasi Pasar Mandiri dan Operasi Pasar Bantuan Subsidi;<br>c. Konsentrasi monitoring pada pasar pantauan inflasi BPS;<br>d. Publikasi terkait ketersediaan bahan pokok; dan<br>e. Monitoring dan pengawasan implementasi kebijakan ekonomi.<br>9. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk menjamin sector ekonomi tetap terus bergerak meskipun dalam situasi sulit dampak bencana pandemi <i>Covid-19</i> .<br><br><b>Bidang Pemerintahan :</b><br>1. Membuat Surat Edaran kepada Bupati/walikota tentang Pencegahan dan Penanganan COVID-19 yang diteruskan ke tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/ kelurahan;<br>2. Melaksanakan dan /atau menghimbau semua Instansi / Lembaga untuk: |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | <p>23. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan</p> <p>24. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan</p> <p>25. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lamongan</p> <p>26. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan</p> <p>27. Unsur Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Lamongan</p> <p>28. Unsur Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lamongan</p> <p>29. Unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kabupaten Lamongan</p> <p>30. Unsur Dewan Kerajinan Nasional Kabupaten Lamongan</p> <p>31. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan</p> | <p>a. Menyediakan sarana dan Prasarana untuk pencegahan <i>Covid-19</i> (saluran cuci tangan dengan air mengalir, sabun antiseptik, sanitizer, masker, termalgun) disesuaikan dengan jumlah karyawan. Diatur SOP pegawai/tamu/penerima pelayanan yang masuk kantor, tangan dicuci lalu diukur suhu badan, apabila 38 derajatatau sakit langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;</p> <p>b. Melarang Tamu / penerima pelayanan (pekerja Migran, orang tertantar dll) yang termasuk orang dalam pengawasan untuk memasuki kantor;</p> <p>c. Tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang;</p> <p>d. Meniadakan pelaksanaan Upacara dan apel di lingkungan Pemerintahan Daerah, untuk Upacara Nasional menyesuaikan ketentuan Gugus Tugas Nasional;</p> <p>e. Melarang ASN melakukan perjalanan keluar negeri dan ke Daerah yang sudah banyak yang positif terkonfirmasi terjangkit <i>Covid-19</i>, sampai batas waktu yang belum ditentukan;</p> <p>f. Memperhatikan SOP penanganan dan pencegahan <i>Covid-19</i> dalam pelaksanaan pertemuan rapat koordinasi untuk lebih memanfaatkan teknologi informasi atau video conference atau sejenisnya;</p> <p>g. Memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan dengan baik dengan tetap melakukan prosedur pencegahan <i>Covid-19</i>;</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   | <p>h. Melakukan pembersihan kantor misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) karpet digulung/ selalu dibersihkan memakai disinpektan; dan</li><li>2) pastikan tempat kerja bersih dan higienis.</li></ul> <p>i. Memasang Poster layanan Informasi pencegahan dan penanganan <i>Covid-19</i> disetiap Perangkat Daerah</p> <p>j. Mensosialisasikan melalui edaran/media sosial/leaflet pencegahan dan penanganan <i>Covid-19</i> kepada mitra kerja dan sasaran layanan setiap Perangkat Daerah;</p> <p>k. Melakukan kerjasama antara Gugus Tugas Pemerintahan baik dengan Gugus Tugas Nasional, Gugus Tugas Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota lain, Gugus Tugas Kecamatan maupun Gugus Tugas Desa/Kelurahan;</p> <p>l. Mensosialisasikan Posko siaga 24 Jam dan Pusat Layanan Informasi yang dilengkapi dengan unsur petugas dari kesehatan.</p> <p><b>Bidang Pendidikan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Mengikuti dan menindaklanjuti kebijakan pusat dan provinsi terkait pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan ujian siswa, pembinaan dan pengawasan guru serta pelaksanaan pelayanan administrasi sekolah terkait adanya bencana non alam pandemi <i>Covid-19</i>;</li><li>2. Minyiapkan kebijakan teknis dibidang pendidikan yang harus dilakukan di Kabupaten Lamongan selama masa darurat bencana non alam pandemi <i>Covid-19</i>;</li><li>3. Menyiapkan dan memanfaatkan Teknologi Informasi, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran bila kondisi terpaksa siswa harus belajar di rumah atau di karantinakan selama masa darurat bencana non alam pandemi <i>Covid-19</i>;</li></ul> |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   | <p>4. Menginstruksikan ke Civitas Sekolah untuk melaksanakan protokol pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19, yaitu agar warga civitas sekolah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol yang ditempatkan diberbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;</li><li>b. Melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun, atau pencuci tangan berbasis alcohol, dan cek suhu badan dengan termal gun atau thermometer;</li><li>c. Melaksanakan prinsip sosial distancing dan pisycal distancing;</li><li>d. Dihimbau agar semua warga sekolah untuk memakai masker;</li><li>e. Melaksanakan penyemprotan disinpektan di gedung dan lingkungan sekolah, serta menyiapkan bilik disinpektasi untuk semua orang yang masuk sekolah; dan</li><li>f. Melaksanakan prsip-prinsip Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya dsb.</li></ul> <p>5. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, rneja, keyboard dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.</p> <p>6. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah, jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/ batuk/ pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   | <p>7. Tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit.</p> <p>8. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb), menggulung karpet dan mendisinfeksi tempat ibadah dan tempat-tempat lainnya.</p> <p>9. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan keluar lingkungan sekolah, bepergian ke luar negeri dan daerah lain yang sudah suspek dan ada warganya yang positif terjangkit <i>Covid-19</i>.</p> <p>10. Bila ditemukan komunitas sekolah yang mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan sesak, batuk/pilek/sakit tenggorokandiminta segera cek kesehatan atau berhubungan dengan call centre Posko Pencegahan dan Penanganan <i>Covid-19</i>.</p> <p>11. Bagi keluarga komunitas sekolah yang mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan sesak, batuk/pilek/sakit tenggorokandiminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.</p> <p><b>Bidang Perhubungan :</b></p> <p>1. Memastikan seluruh terminal, stasiun dan pelabuhanmelaksanakn protokol pencegahan dan penanganan <i>Covid-19</i>, yaitu :</p> <p>a. Semua petugas memakai masker,</p> <p>b. Menyiapkan washstapel dan sabun di depan area masuk kantor untuk cuci tangan karyawan yang masuk kantor, maupun ditempatkan dititik-titik strategis yang bisa dipakai warga lainnya.</p> <p>c. Menjalankan prinsip sosial distance dan pisyceal distance.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   | <p>d. Peralatan yang sering disentuh tangan banyak orang agar disterilisasi disemprot desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll),</p> <p>e. Semua petugas dideteksi suhu tubuhnya dengan thermal gun/thermometer.</p> <p>f. Semua warga yang masuk stasiun, masuk terminal bus di terminal, masuk pelabuhan juga dideteksi suhu tubuhnya dengan thermal gun/thermometer dan diarahkan untuk masuk bilik disinfeksi. Jika terdeteksi suhu tubuh masyarakat terdeteksi &gt;38C, dianjurkan untuk segera pemeriksaan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum,</p> <p>g. Semua warga yang baru turun keluar dari stasiun, turun dari bus di terminal dan halte, turun dari kapal di pelabuhan juga dideteksi suhu tubuhnya dengan thermal gun/thermometer dan diarahkan untuk masuk bilik disinfeksi. Jika terdeteksi suhu tubuh masyarakat terdeteksi &gt;38C, agardiakukan inventarisasi dan dicatat dilaporkan ke Posko Gugus Tugas Setempat, dan dianjurkan untuk segera pemeriksaan kondisi tubuh ke fasyankes.</p> <p>2. Semua terminal, stasiun dan pelabuhanagar menyiapkan ruang isolasi/ karantina sementara untuk penampungan warga yang berakses di terminal, stasiun dan pelabuhan yang terindikasi kuat terjangkit covid-19, untuk segera dilaporkan ke Posko Gugus Tugas untuk dilakukan evakuasi dan tindakan medis yang bersangkutan.</p> |

| 1 | 2 | 3 | 4                                                                                                                                                                      |
|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   | 3. Menyiapkan bahan kebijakan untuk pengaturan lalu lintas dan sterilisasi warga yang masuk ke Kabupaten Lamongan dari arah jalan titik perbatasan dengan daerah lain. |

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

  
  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001